

INSTRUKSI KERJA
HR SSO INDUSTRIAL RELATION
PKWT BARU

Kode Dokumen : INF.IRSSO.03.01
Revisi : 00
Tanggal Berlaku : 18 Juni 2020

 **CC TELKOM**

**CONTROLLED
DOCUMENT**

MALANG

Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
 Sutrisni S.	 Jesi Ravaldini	 Dimas Riyanto
Tanggal Pengesahan :	Tanggal Pengesahan :	Tanggal Pengesahan :

Tanggal Berlaku	18 Juni 2020	INSTRUKSI KERJA HR SSO INDUSTRIAL RELATION PKWT BARU	No Dokumen
Tanggal Revisi	-		INF.IRSSO.03.01
No Revisi	00		

A. Rujukan

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Klausul 7.5 ISO 9001: 2015 Informasi Terdokumentasi
3. INF.IRSSO.01.01 PKWT BARU

B. Uraian

Prosedur pkwt baru

Setiap pekerja wajib mendapatkan PKWT sesuai dengan UU 13 tahun 2003 terkait tentang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Adapun proses pembuatan PKWT nya adalah:

1. Industrial Relation (IR) mendapatkan database dari Recruitment Team berupa softcopy data base pekerja yang sudah tersystem, dimana data basenya terdiri dari:
 - a. Nama Pekerja
 - b. NIK / PERNER
 - c. Alamat
 - d. KTP
 - e. No Telp
 - f. Alamat email
 - g. Layanan dan Area
 - h. Jabatan
 - i. Jenis Kelamin
 - j. Skema Gaji
 - k. Jumlah keluarga dan data keluarga
 - l. NPWP
 - m. Tempat dan Tanggal Lahir
2. Data-data tersebut di input kedalam system oleh Recruitment Team untuk mendapatkan Nomor Induk Karyawan (NIK).
3. Kontrak akan dibuat oleh IR berdasarkan Nomor Induk Karyawan yang diperoleh dari system karena NIK tersebut akan akan dijadikan salah satu dasar nomor kontrak pekerja tersebut terdapat :
 - a. No Kontrak adalah **NIK/Tahun, bulan dan tanggal join kontrak/INF/Layanan/Jenis Kontrak/Bulan PKWT/Tahun PKWT**



Tanggal Berlaku	18 Juni 2020	INSTRUKSI KERJA HR SSO INDUSTRIAL RELATION PKWT BARU	No Dokumen
Tanggal Revisi	-		INF.IRSSO.03.01
No Revisi	00		

b. Selain nomor PKWT yang ada di Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu adalah

- 1) Nama lengkap sesuai KTP
- 2) Jenis Kelamin sesuai KTP
- 3) Tempat Tanggal Lahir Sesuai KTP
- 4) Alamat Sesuai KTP dan
- 5) No telephone HP atau Rumah yang aktif

c. Peraturan Undang-undang ketenagakerjaan juga wajib di cantumkan sesuai poin-poin terkait tentang perjanjian kontrak kerja

d. Ada hak dan kewajiban perusahaan kepada pekerja sebaliknya ada hak dan kewajiban pekerja kepada perusahaan.

e. Jabatan, lokasi kerja dan skema gaji juga harus dicantumkan kedalam lampiran PKWT.

4. Div HR SSO IR mendistribusikan PKWT tersebut kepada pekerja baru dengan cara:

- a. Div.HR SSO IR bertemu dengan pekerja untuk mensosialisasikan terkait PKWT, serta penandatanganan PKWT oleh pekerja.
- b. Div. HR SSO IR mengundang pekerja ke kantor Infomedia Nusantara untuk mendapatkan sosialisasi kontrak dari Operation & IR serta penandatanganan PKWT.

5. Div HR SSO IR mengupdate data pekerja pada System dan mengarsipkan Kontrak yang sudah di tanda tangan pekerja.